

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : **MUZAKKIR**
 No. Stambuk : **4505060065**
 Program Studi : **ILMU –ILMU HUKUM**
 Minat : **HUKUM PIDANA**
 No. Pendaftaran Judul : **A. 318/ FH/ U-45/ X/ 2009**
 Tgl. Pendaftaran Judul : **08 Oktober 2009**
 Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Pemidanaan Pelaku Pembunuhan Berencana yang dilakukan Secara Brsama-sama Di Kampung Bissorang Kabupaten Kepulauan Selayar (Studi Kasus Kab. Selayar)**


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1)

Makassar,.....2010

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH


Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum




ABD. Haris Hamid, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan Persetujuan Kepada :

Nama : MUZAKKIR
No.Stambuk : 4505060065
Program Studi : ILMU-ILMU HUKUM
Minat : HUKUM PIDANA
No.Pendaftaran Ujian : A. 318/ FH/ U-45/ X/ 2009
Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Pidanaan Pelaku Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Di Kampung Bissorang Kabupaten Kepulauan Selayar (Studi Kasus Pengadilan Negeri Selayar)**

Telah diperiksa /diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukandalam ujian skripsi Mahasiswa program Strata Satu (S1)

Makassar, Oktober 2010

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum

Dekan fakultas Hukum



ABD HARIH HAMID SH.,MH.

NIDN. 0926046702

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.83/FH/U-45/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Rabu 26 Mei 2010, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **MUZAKKIR** Nomor Stambuk **4505060065** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar



Prof. Dr. H. Abu Hamid


Panitia Ujian

Ketua,



Abd. Haris Hamid, SH., MH.


Sekretaris



Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ruslan Renggong., SH.,MH**



(.....)

Anggota : **1. Dr. Marwan Mas, SH,MH**



(.....)

2. Abd. Haris Hamid, SH.,MH



(.....)

3. Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH



(.....)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Terhadap Pidanaan Pelaku Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama" (Studi Kasus Pengadilan Negeri Selayar)

Skripsi ini diajukan guna melengkapi syarat dalam mencapai Sarjana Hukum Jenjang pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini sulit untuk dapat terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusinya baik materil-maupun spiritual khususnya kepada:

1. Mama Papi dan adik tercinta yang tanpa henti mengalirkan do'a untuk keselamatan dan keberhasilan penulis serta memberikan semangat baik spiritual moril dan meteril.
2. Universitas "45" yang memberikan beasiswa untuk membiayai pendidikan penulis.
3. Bapak. ABD. Haris Hamid SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

4. Bapak DR. Ruslan Renggong, SH.,MH Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dengan penuh perhatian dan kesabaran selama penyusunan maupun skripsi ini.
5. Ibu Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dengan penuh perhatian dan kesabaran selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan karyawan dan staf Fakultas Hkum universitas "45" Makassar yang telah memberikan bantuan yang tak ternilai dalam penyelesaian studi penulis.
7. Seluruh teman-teman yang telah memberikan do'a dan dukungan antara lain : Nur Afrianty yang secara langsung memberikan semangat dalam skripsi ini, dan VBF Misar, Dido, Pance, Tamsirk, Yhudis, Mawa, Asnur, Hamzy crew Taqwa, Angga, Brad Pitta, Ahmad, Ade Ayu, Arcel, Rias, Takwin, Miming, Wahid, Andri, k"Putri, Uni, Usman, togar, om Udin, Anas, om Hasan, dll. Dan tidak lupa buat Ina, Kiki, Muji, dr.qiki, ade echa.
8. Semua teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2005 yang saling membantu, dan saling berbagi satu sama lain demi keberhasilan bersama.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.
10. Semua teman-teman alumni 05 di SMA Negeri 1 Benteng Selayar.


Semoga Allah SWT memberikan dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta menambah wawasan pemikiran bagi kita semua.

Makassar, Juni 2010

Penulis,

MUZAKKIR



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara ciptaan Tuhan yang lain yang ada di dunia ini. Dikatakan sempurna karena hanya manusia yang diberi akal untuk berfikir, sedangkan makhluk yang lain tidak diberi akal. Dengan akal manusia bisa membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Namun manusia seringkali menggunakan akal ini untuk berbuat jahat kepada orang lain meskipun ia tahu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang salah. Misalnya, melakukan pembunuhan. Meskipun ia tahu, membunuh adalah perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan kaidah agama, tetapi tetap saja dilakukan bahkan seringkali direncanakan terlebih dahulu.

Hukum pidana pada abad ke-16 hingga abad ke-18 semata-mata dijalankan untuk menakut-nakuti dengan jalan menjatuhkan hukuman yang sangat berat. Hukuman mati yang dilakukan dengan berbagai cara, umumnya dilakukan dengan cara yang mengerikan dan hukuman badan merupakan hal yang biasa dijatuhkan terhadap kejahatan yang

terjadi di masyarakat. Menjadi tujuan pemidanaan pada waktu itu adalah bagaimana supaya masyarakat pada umumnya dapat terlindungi dari kejahatan.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itulah sebabnya dalam keseharian setiap orang dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman setiap orang ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudah diatur tentang sanksi yang diterima, jika suatu kejahatan dilakukan. Untuk pembunuhan, sanksi yang diancamkan oleh undang-undang sangat berat, karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain. Menghilangkan nyawa seseorang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan bukan oleh siapapun. Untuk pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) mengancam maksimum pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Dibuatnya sanksi yang berat yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan tersebut.

Pembunuhan disengaja yang dilakukan oleh seseorang merupakan salah satu bentuk delik pembunuhan berencana. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dalam bahasa asing (Belanda) disebut "Moord yang artinya sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain.

Berdasarkan pengertian tersebut, boleh dikatakan bahwa ini adalah pembunuhan biasa (doodslag) tersebut dalam Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (voor badachterade) karena timbulnya maksud untuk membunuh dan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan. Misalnya bagaimana cara pembunuhan ini dilakukan.

Bahwa saat atau tempo antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaannya tidak boleh terlalu sempit, tetapi juga tidak terlalu lama, yang penting apakah di dalam tempat itu si pelaku dengan tenang dapat berfikir sebenarnya. Ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niat untuk membunuh itu, tetapi tidak ia gunakan.

Secara historis, adat merupakan pencerminan dari sebuah bangsa, oleh karena itu, setiap bangsa memiliki adat/kebiasaan yang tidak sama dengan bangsa lain, justru yang tidak sama inilah dapat dikatakan

bahwa adat adalah terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa.

Pada dasarnya ketika mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan dari pengetahuan, sikap dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh suatu anggota masyarakat tertentu, maka budaya masyarakat Selayar merupakan keseluruhan nilai-nilai atau hal-hal yang berharga untuk dipelihara, dikembangkan dan diwariskan kepada masyarakat Selayar. Dengan demikian segala yang berupa pemikiran, nilai-nilai sosial atau benda (karya manusia) yang dianggap berharga adalah budaya Selayar. Budaya Selayar akar historisnya yaitu sejak terbentuknya masyarakat, adapun secara sosiologis akar budayanya berarti nilai yang terdapat dalam bentuk kepribadian masyarakat Selayar.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memilih judul :
"Analisis Terhadap Pemidanaan Pelaku Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Kabupaten Selayar).

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penentuan kualitas pembuat delik pada pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama di Kampung Bissorang Kabupaten Selayar?
2. Sejauhmanakah tanggung jawab pelaku peserta dalam putusan No.51/Pid.B/2009/PN.Selayar?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penentuan kualitas pelaku pada delik pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama di Kampung Bissorang Kabupaten Selayar.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku peserta dalam putusan No.51/Pid.B/2009/PN.Selayar.

2. Kegunaan penelitian

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak penegak hukum dan masyarakat di Kampung Bissorang Kabupaten Selayar.

- b. Diharapkan dapat menjadi bahan pustaka bagi mahasiswa yang ingin meneliti pada kasus yang sama.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Selayar khususnya di Kota Benteng yang merupakan ibukota Kabupaten Selayar dan merupakan salah satu daerah Kabupaten di Sulawesi-Selatan. Kabupaten Selayar yang dikenal sebagai daerah perairan di mana penduduknya sebagian besar adalah nelayan, pedagang, PNS yang rawan akan perselisihan.

Perselisihan terjadi yang tidak dapat dihindari berakibat pada hilangnya nyawa seseorang dan berakibat pada kehidupan rumah tangga.

2. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis dan sumber data yang diperlukan adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari studi lapang melalui wawancara langsung kepada hakim Pengadilan Negeri Selayar, jaksa, penyidik dan penasihat hukum

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang akan dikaji serta hasil penelitian sebelumnya guna dijadikan landasan teoritis.

- b. Observasi


Pengamatan langsung terhadap gejala yang berhubungan/ berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

- c. Wawancara

Melakukan wawancara langsung kepada hakim penuntut umum, penyidik, penasihat hukum dan keluarga korban.

4. Analisis Data

Dari data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data-data dari hasil telaah pustaka dan berbagai literatur dalam satu hasil wawancara, untuk membuat suatu kesimpulan dalam bentuk deskriptif.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian delik Pembunuhan Berencana dan Unsur-unsur Delik Pembunuhan Berencana

Di dalam berbagai literatur hukum pidana yang ditulis oleh para ahli hukum pidana, ditemukan pengertian tentang delik yang saling berbeda.

Delik yang berasal dari bahasa Belanda "*strafbaar feit*", yang para sarjana hukum Indonesia menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam berbagai pengertian tetapi pada umumnya menjurus kepada adanya suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana.

Moeljatno (2002:42) mengemukakan bahwa delik sama pengertiannya dengan "tindak pidana", begitu pula Wirjono Prodjodikoro (2003 : 57) memakai istilah "perbuatan melawan hukum".

Kedua pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa istilah tersebut keduanya bermakna ada suatu perbuatan atau tindak

pidana yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang, seperti delik pembunuhan dalam pasal (340 KUHP).

Sedangkan W. Prodjodikoro (2003 : 72) menggunakan istilah "perbuatan pidana" pendapat tersebut, menurut penulis kurang tepat karena yang melakukan delik atau peristiwa bukan pidana tetapi manusia sebagai subyek hukum yang pendukung hak dan kewajiban.

Lain halnya dengan Bambang Purnomo (1985 : 61) mempergunakan istilah "peristiwa pidana", istilah persiswa pidana untuk delik sebagaimana istilah yang dipakai tersebut jika dihubungkan dengan pembunuhan, karena pembunuhan sudah menunjukkan terjadi suatu peristiwa hilangnya nyawa seseorang.

Dari berbagai istilah tentang delik yang telah dikemukakan di atas, Andi Zainal Abidin Farid (2007 : 125) mengemukakan paling tepat adalah istilah "delik", karena mudah dimengerti dan berlaku universal.

Bertitik tolak dari pengertian dan istilah-istilah tersebut, maka delik pembunuhan berencana, pengertiannya adalah pembunuhan yang diawalinya dengan perencanaan melakukan pembunuhan, sedangkan pembunuhan tersebut, sudah

menunjukkan suatu "tindak pidana", "perbuatan melawan hukum" yang pelakunya dapat dikenai pidana yang berupa penjara, jika yang bersangkutan (pelaku delik) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan delik pembunuhan.

Dengan demikian istilah delik berarti pula suatu tindakan atau perbuatan yang tercela, tidak patut untuk dilakukan karena bertentangan dengan hukum pidana.

Sebaliknya, jika perbuatan atau tindakan seseorang bukan tercela, dan tidak pula dilarang dalam hukum pidana, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan "delik" dan yang bersangkutan tidak dapat pula dikenai hukum pidana.

Sedangkan delik pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, mempunyai unsur-unsur delik, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa
Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau badan hukum yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut secara hukum.
- Dengan sengaja
Dengan sengaja terdapat dalam satu wujud atau tujuan untuk mengadakan akibat, misalnya sengaja melakukan pembunuhan.

- Dengan rencana terlebih dahulu artinya pembunuhan itu direncanakan terlebih dahulu, bukan karena terjadi seketika dan terpaksa (masih ada waktu bagi pelaku untuk memikirkan hal itu).
- Merampas / menghilangkan nyawa orang lain
- Yang dimaksud dengan merampas atau menghilangkan nyawa orang lain, antara perbuatan dan matinya orang harus ada hubungan kausal (sebab dan akibat). Sebagai motif terjadinya delik pembunuhan tersebut yang menjadi sebab matinya orang.
- Melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.
Yang menyuruh melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang disuruh melakukan. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana. Akan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Berkaitan dengan unsur-unsur delik pembunuhan dalam Pasal 340 KUHP yang telah dikemukakan tersebut di atas, menurut A. Chazawi (2002 : 17), salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dipidana melakukan delik pembunuhan secara berencana.

Kecuali jika semua unsur-unsur delik dalam pasal 340 KUHP terpenuhi. Barulah dapat dijatuhi hukuman pidana atau dapat dipenjara.

2.2 Pengertian tentang Penyertaan

Delik pembunuhan berencana yang dilakukan lebih dari satu orang atau dilakukan oleh beberapa orang. Orang yang disuruh atau turut melakukan / mewujudkan terlaksananya pembunuhan itu. Maka kedudukan orang yang seperti itu adalah turut serta (penyertaan).

Penyertaan dapat berupa dia tidak ikut secara langsung membunuh si korban, tetapi dia memberikan sarana atau kemudahan kepada pelaku, untuk mewujudkan niatnya membunuh. Misalnya ia memberikan sebilah parang, keris atau kayu kepada pelaku, karena yang bersangkutan ikut memperlancar si pelaku melakukan aksinya, orang tersebut dikatakan turut serta dia dikenai sanksi atau ancaman pidana dalam delik penyertaan.

Erat kaitannya dengan uraian di atas, Lamintang (1990 : 12) mengemukakan bahwa penyertaan yaitu turut sertanya seorang atau beberapa orang pelaku delik, tetapi yang bersangkutan bukan pelaku sepenuhnya.

Moeljatno (1983 : 72) juga berpendapat bahwa penyertaan (turut serta) bukan pelaku sepenuhnya, keududkannya hanya

memberikan sarana dan kemudahan kepada pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana.

Sedangkan Muladi dan Barda Nawawi Arif (1992 : 40) memberikan pengertian penyertaan yaitu turut ambil bagian, dia bukan pelaku sepenuhnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam suatu tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, untuk terlaksananya (terwujudnya) rencana pembunuhan tersebut.

Oleh karenanya, yang menyuruh melakukan, sedikit harus ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang disuruh melakukan pembunuhan, dan terwujudnya suatu delik seperti delik pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, terlebih dahulu ada orang yang merencanakannya (ada niat) untuk melakukan pembunuhan. Namun ia tidak bisa melakukan sendiri (kedudukannya adalah deder intelektual) sedang orang yang disuruh (pleger) jika dikenai pidana hukum turut serta melakukan delik penyertaan.

Dengan demikian orang yang tidak melakukan suatu delik seperti delik pembunuhan tetapi yang bersangkutan mempunyai

peranan di dalamnya yang memperlancar terwujudnya delik itu, meskipun ia tidak ambil bagian maka yang bersangkutan dapat dikenai delik penyertaan.

Akan tetapi jika yang diduga (para pelaku), memang ikut secara langsung mewujudkan suatu delik secara bersama-sama mengambil bagian dalam pembunuhan terhadap korban atau dengan kata lain bertindak sebagai pelaku (dader) tindak pidana, menurut A Chazawi (2002 : 52) disebut juga manus ministra (willos werktuig), yaitu orang yang melakukan seluruh delik, misalnya delik pembunuhan.

Penyertaan dalam delik pembunuhan dapat berarti orang (pelaku tersebut memberikan kemudahan / mempermudah terwujudnya suatu delik, tetapi bukan pelaku sepenuhnya.

Oleh karena itu, pelaku yang kedudukannya hanya sebagai turut serta ambil bagian dalam mewujudkan suatu delik seperti halnya delik pembunuhan yang bersangkutan dapat dikenai pidana tetapi tidak sama seperti pidana yang dijatuhkan kepada delik sepenuhnya (pelaku utama) dalam pelaksanaan pembunuhan tersebut.

Topo Santoso dan Eva Achjadi (2006 : 12) mengemukakan dalam suatu tindak pidana, seperti tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, orang turut membantu pelaku utama melakukan delik itu, dinamakan turut serta. Ia diancam pidana dengan delik penyertaan.

Para pelaku peserta yang mungkin peranannya memberikan bantuan, sarana dan prasarana kepada pelaku utama juga disebabkan oleh berbagai motif atau faktor penyebab.

Faktor penyebab tersebut, seperti karena pelaku sepenuhnya meminta bantuan, misalnya sekarang meminta bantuan kepada orang lain.

Suatu peristiwa pembunuhan yang melibatkan 2 orang, tetapi bukan pelaku utama. Misalnya, Achmad bermaksud mau membunuh Daud dengan mempergunakan parang, tetapi dia tidak mempunyai parang, keinginan Achmad tersebut disampaikan kepada Amir, lalu Amir memberikan parang kepada Achmad.

Untuk melaksanakan niat atau perencanaannya tersebut, Achmad menyuruh Rahman untuk membonceng Daud dengan sepeda motor. Sewaktu Rahman sedang membonceng Daud, Achmad yang sedang menunggu dipinggir jalan langsung menebas

lehernya Daud, saat itu pula Daud jatuh bersimbah darah dan tewas seketika.

Peristiwa pembunuhan tersebut di atas, terlihat dilakukan secara berencana, pelakunya hanya 1 (satu) orang yakni Achmad sedangkan kedudukan Amir dan Rahman keduanya bukan pelaku utama, tetapi keduanya turut serta memberikan sarana dan prasarana atau mempermudah Achmad untuk mewujudkan niatnya membunuh korbannya dalam hal ini Daud.

Keterlibatan Amir dan Rahman dalam pelaksanaan pembunuhan tersebut, keduanya hanya sebagai pelaku peserta, ia dapat dikenai sanksi pidana melakukan delik penyertaan.

Peristiwa yang mendasari Amir dan Rahman dapat dijatuhi hukuman pidana karena melakukan delik penyertaan karena keduanya memberikan kemudahan kepada pelaku, andaikan Amir tidak memberikan parang kepada Achmad dan Amir tidak membonceng si Daud, maka kemungkinannya, delik pembunuhan tersebut sulit dilaksanakan oleh Achmad.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa yang delik penyertaan adalah turut sertanya

seseorang atau beberapa orang dalam suatu delik, seperti delik pembunuhan tetapi yang bersangkutan bukan pelaku utama.

2.3 Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan Pembunuhan Berencana

Meskipun para pelaku penyertaan dalam pembunuhan berencana, bukan sebagai pelaku sepenuhnya, namun karena keterlibatannya dalam mewujudkan pembunuhan berencana dan dilakukan bersama-sama maka atas perbuatannya tersebut patut dipertanggungjawabkan, yang tentunya setimpal dengan perbuatannya.

Tanggung jawab pelaku penyertaan, artinya atas perbuatannya tersebut yang turut serta melakukan delik pembunuhan harus dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, dalam hal ini dihadapan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili para pelaku yang didakwa melakukan delik penyertaan.

Dalam teori ilmu hukum pidana dikatakan bahwa setiap orang yang melakukanj suatu delik atau tidak pidana, maka orang atau pelaku delik tersebut ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tentang sejauhmana tingkat tanggungjawab pelaku penyertaan dalam pembunuhan berencana, hal ini tergantung dari sejauhmana peranan pelaku penyertaan ambil bagian dalam mewujudkan delik tersebut.

Bambang Poernomo (1985 : 31) mengemukakan "tanggung jawab pelaku penyertaan pembunuhan berencana, hal itu sangat erat kaitannya dengan peran sertanya pelaku tersebut dalam melakukan delik itu.

Pendapat tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaku penyertaan yang dituntut pidana lalu dijatuhi hukuman pidana ada yang berat dan ada pula yang dihukum ringan. Hal itu disebabkan karena tiap pelaku perbuatan dan tingkat keterlibatannya terhadap pelaksanaan delik itu tidak sama.

Tinggi dan rendahnya hukuman (ganjaran hukum) kepada para pelaku penyertaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili terdakwa (pelaku penyertaan) tersebut terkait pula dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bukti atau fakta hukum tersebut, mungkin memberatkan atau justru sebaliknya meringankan si pelaku penyertaan yang sedang diproses di pengadilan, sebagai wujud

dari suatu pertanggungjawaban hukum, atas perbuatannya sesuai yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Lamintang (1990 : 47), mengemukakan jika para pelaku (terdakwa) pada saat diperiksa di muka hakim, ternyata terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka itu akan mempengaruhi hukumannya.

Berdasarkan pendapat ini, maka dapat diketahui bahwa, jika para terdakwa (pelaku penyertaan) di hukum berat, ringan ataukah dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum itu tergantung bukti-bukti yang terungkap di persidangan.

Alat bukti tersebut, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa atau penasehat hukumnya yang dapat berupa :

- a. Bukti surat
- b. Saksi
- c. Sumpah

Bukti-bukti tersebut, jika menguntungkan terdakwa (pelaku penyertaan), maka terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau di hukum ringan. Tetapi sebaliknya jika seluruh bukti-bukti tersebut justru memberatkan terdakwa, maka ada kemungkinannya terdakwa dihukum berat setimpal dengan

perbuatannya. Karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan delik penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama.

Moeljatno (1983 : 12) mengemukakan timbulnya kejahatan dalam berbagai motif dan bentuknya dilatarbelakangi berbagai persoalan yang memicu si pelaku untuk berbuat jahat.

Kalau pendapat lain ini dikaitkan dengan pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana pembunuhan secara berencana dan dilakukan bersama-sama, maka perbuatan tiap pelaku penyertaan harus pertanggungjawabkan secara hukum pidana dihadapan para aparat hukum dan jika para pelaku dihukum berat atau ringan, maka itu merupakan tanggung jawab si pelaku untuk memikul resiko sebagai akibat dari perbuatannya.

Pelaku penyertaan, adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum pula. Asalkan yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani serta akal pikirannya, oleh karena ia memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.

Artinya, jika terbukti dia hanya pelaku peserta, maka pidananya pun tentunya tidak seberat pelaku sepenuhnya, dan

kalau pelaku sepenuhnya mendapat pidana berat jika dibandingkan dengan penjatuhan pidana kepada pelaku peserta, itu sudah tepat dan benar menurut hukum, karena yang bersangkutan telah mewujudkan delik pembunuhan sepenuhnya.

2.4 Teori Pidanaan

Teori pidanaan yang mutlak menurut Wirjono Prodjodikoro (1986 : 21) adalah sebagai berikut :

Teori absolut atau teori mutlak/pembalasan (*vergeldingsieorie*) yaitu bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan.

Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan. Tidaklah perlu dipikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelanggar. Oleh karena itu teori ini disebut juga teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan hakikat suatu pidana inilah pembalasan.

Menurut Moeljatno (2002 : 29) bahwa :

Suatu teori pembalasan yang berdasarkan dan menitikberatkan pada etika pidana itu menjadi suatu

pembalasan kesalahan dari pembuat peristiwa pidana. Teori Polak ini juga disebut teori pembalasan modem.

Andi Hamzah (1994: 31) berpendapat bahwa :

Teori pembalasan atau absolut terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Dasar pertimbangan untuk pemidanaan ialah masa lampau, maksudnya masa terjadinya delik itu. Masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Jadi seseorang penjahat mutlak harus dipidana, ibarat pepatah yang mengatakan : Darah bersambung darah, nyawa bersambung nyawa.

Teori relatif atau Nisbi/tujuan (*Doeltheorien*) menurut teori suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, melakukan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau si penjahat itu sendiri.

Teori ini juga dinamakan teori tujuan sebab harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus dilakukan kepada usaha agar di kemudian hari, kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi.

Andi Hamzah (1994: 34-35) mengemukakan bahwa :

Teori relatif ini mencari dasar pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akhirnya yaitu

tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda menakutkan, memperbaiki atau membinasakan. Lain dibedakan prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan.

Jadi untuk mempertahankan tata tertib hukum di masyarakat dan untuk menghindarkan supaya orang itu tidak berbuat lagi, maka selain tujuan utama untuk memperbaiki juga dalam hal yang tak terelakkan lagi harus bersifat membinasakan.

Dengan demikian pidana pada teori relatif bukan sekedar untuk melakukan pembelaan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi kepentingan masyarakat

Teori gabungan (*verenigings theorien*), teori ini adalah kombinasi antara teori pembalasan dalam hukum pidana dan teori relatif yaitu membalas kejahatan atau kesalahan penjahat dan melindungi masyarakat dimana kedua tujuan ini disusul dengan memidana.

Dengan demikian teori gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut dengan tujuan, yang memandang bahwa pemidanaan mengandung kombinasi antara pencapaian keadilan dan prevensi atau pencegahan tercemarnya kehidupan sosial warga

masyarakat dari perilaku jahat. Penganutnya antara lain Binding (Sianturi, 1986: 62) yang mengatakan bahwa teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai Kelemahan.

Kelemahan teori pembalasan yaitu :

1. Sukar menentukan berat ringannya pidana, atau ukuran pembalasan tidak jelas.
2. Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.
3. (hukuman) pemidanaan sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Kelemahan terhadap teori tujuan yaitu :

1. Pemidanaan hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkannya pidana yang berat baik berdasarkan teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus.
2. Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat, tidak akan memenuhi rasa keadilan.
3. Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga kepada pada hal itu sendiri.

Oleh karena itu, teori gabungan, tidak hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksud oleh teori tujuan). Dengan demikian pidana yang diterapkan harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri. di samping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakuka

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Data Delik Pembunuhan Berencana di Kabupaten Selayar

Pembunuhan secara berencana dan dilakukan secara bersama-sama di wilayah Kabupaten Selayar, ternyata terjadi setiap tahun, peristiwa tersebut menandakan bahwa pembunuhan merupakan suatu delik yang masih perlu terus dicari upaya-upaya pencegahannya, paling tidak untuk menekan tingkat kejadiannya.

Para pelaku delik pembunuhan maupun para korban kejahatan pembunuhan pada umumnya mereka melakukan tindak pidana tersebut tentunya disebabkan oleh berbagai motif, baik karena hal itu berawal dari si pelaku maupun karena dilatarbelakangi oleh sikap dan perbuatan si korban.

Abd. Rahman Kalimba, seorang tokoh masyarakat (Wawancara, 20-04-2010) di Selayar mengatakan :

Terjadinya delik pembunuhan secara berencana, khususnya yang terjadi di wilayah Kabupaten Selayar pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti :

1. Mempertahankan hak, yaitu berkaitan dengan harta sekarang.
2. Menyangkut harga diri seseorang (soal siri).
3. Karena soal malu dan dihina baik terhadap keluarganya maupun pribadinya.
4. Karena dendam akibat perbuatan si korban.

5. Karena sifat dan karakteristik masyarakat setempat.

Dengan mencermati penjelasan tokoh masyarakat tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa peristiwa terjadinya pembunuhan secara berencana di wilayah Kabupaten Selayar ternyata disebabkan oleh berbagai faktor penyebab seperti yang dikemukakan pada angka 2 s/d 5 tersebut di atas.

Selanjutnya Dg. Tola Takengkeng seorang pemuka Agama (wawancara, 30-04-2010), menyatakan :

Salah satu faktor yang menjadi sebab terjadinya delik pembunuhan di Kabupaten Selayar. Karena para pihak merasa masing-masing mempertahankan haknya.

Pendapat ini, ternyata ada kaitannya dengan pendapat sebelumnya bahwa salah satu faktor diantara faktor-faktor penyebab terjadinya delik pembunuhan berencana di wilayah Kabupaten Selayar karena baik si pelaku maupun si korban berencana masing-masing beralasan mempertahankan haknya. Hak tersebut menurut Halim Dg. Jarre seorang tokoh pemuda (Wawancara, 27-04-2010), mengatakan :

Pembunuhan secara berencana, yang penyebabnya karena masing-masing pihak mempertahankan haknya, dan hak dimaksud seperti :

- a. Menyertakan tanah miliknya;
- b. Mempertahankan harta warisannya;

c. Mempertahankan harta benda keluarganya

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, memberikan masukan bahwa delik pembunuhan secara berencana pada umumnya di wilayah Kabupaten Selayar terjadi karena dilatarbelakangi oleh berbagai faktor penyebab, salah satunya yang merupakan faktor utamanya karena para pelaku masing-masing mempertahankan haknya.

Akan tetapi selain karena mereka mempertahankan haknya juga karena disebabkan karena faktor lainnya, seperti : soal siri, agama, harga diri, terhina dan dendam.

Untuk mengetahui data delik pembunuhan berencana di Kabupaten Selayar, yang terjadi pada kurun waktu 2006 sampai dengan 2010, disajikan pada 1.

Tabel 1
Delik Pembunuhan Berencana di Kabupaten Selayar dari
Tahun 2006 sampai dengan 2010

Tahun	Delik Pembunuhan (F)
2006	5
2007	7
2008	6
2009	5
2010	1
Jumlah	24

Sumber Data : Polres Selayar, 2010

Data delik pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Selayar dari tahun 2006 sampai dengan 2010 seperti yang terlihat pada tabel 1 tersebut di atas sejumlah 24 kasus.

Data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2006 sebanyak 5 kasus, 2007 sebanyak 7 kasus, 2008 sebanyak 6 kasus, 2009 sebanyak 5 kasus dan 2010 baru 1 kasus.

Sedangkan delik pembunuhan yang menonjol terjadi pada tahun 2007 dan tahun 2008.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya delik pembunuhan dari 24 kasus tersebut, disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Faktor Penyebab Terjadinya Delik Pembunuhan Berencana Tahun 2006 sampai dengan 2010

Tahun	Faktor Penyebab	Delik Pembunuhan (F)
2006	Soal Siri	6
2007	Mempertahankan hak	7
2008	Dihina	5
2009	Dendam	5
2010	Dipermalukan	1
Jumlah		24

Sumber Data : Polres Selayar, 2010

Data tersaji pada tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa 6 kasus pembunuhan terjadi karena soal siri, 7 karena mempertahankan hak, 5 karena dihina, juga 5 kasus karena dendam dan hanya 1 kasus disebabkan karena salah satu pihak dipermalukan.

3.2 Penentuan Kualitas Pelaku Penyertaan dalam Pembunuhan Berencana

Untuk menentukan kualitas pelaku penyertaan dalam pembunuhan berencana, maka hal itu sangat erat kaitannya dengan peran serta seorang pelaku yang turut serta memberikan bantuan kepada pelaku utama hingga terwujudnya suatu delik pembunuhan.

Pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang sebagai pelakunya maka pada umumnya pembunuhan itu dilakukan dengan didahului dengan motif percobaan secara bersama-sama untuk melakukan pembunuhan.

Peristiwa terjadinya pembunuhan terhadap seseorang yang dilakukan secara bersama-sama (pelakunya lebih dari satu orang atau dilakukan oleh beberapa orang) diantara para pelaku tersebut, punya peranan yang berbeda, tetapi peran tersebut bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan pembunuhan.

Misalnya seorang meninggal dunia sebagai akibat dari penganiayaan yakni diparangi lehernya hingga terputus, tetapi pelakunya bukan hanya satu orang, tetapi lebih dari satu orang atau beberapa orang, maka untuk menentukan keaktifan atau peranan tiap-tiap pelaku, hal itu dilihat dari peran sertanya masing-

masing pelaku yang mewujudkan suatu delik pembunuhan tersebut.

Peristiwa kejadiannya misalnya si "si A" dibunuh oleh si "si B" yang pembunuhannya secara bersama dilakukan oleh "si C, D dan E", pada waktu pelaksanaan pembunuhan tersebut dilakukan sebagai berikut :

Si C sebagai pemilik parang, memberikan parang itu kepada si B, lalu si B menyuruh kepada si D dan E untuk mengejar si A dan memegang kaki dan tangan, lalu kemudian si B datang menebas leher si A hingga tewas.

Peristiwa pembunuhan seperti ini merupakan pembunuhan berencana secara bersama-sama yang dilakukan oleh si B, C, E dan D. oleh karena yang memberikan kemudahan si B dalam melakukan pembunuhan kepada si A yaitu si C, D dan E maka si A s/d E dapat dikategorikan sebagai para pelaku pembunuhan kepada si A, maka semuanya dapat diancam dengan pidana melakukan pembunuhan secara bersama-sama yang diawali dengan perencanaan.

Melihat peristiwa hukumnya tersebut, maka baik si C, D dan E kualifikasinya sebagai pelaku delik pembunuhan terhadap si A,

yang kuantitasnya sebagai peserta atau turut serta melakukan pembunuhan terhadap korban si A.

Sebagai peserta yang dapat dipidana ditentukan dalam pasal 55. ke 1 : mereka yang melakukan perbuatan pidana (pelaku), mereka yang suruh melakukan perbuatan pidana perbuatan pidana, mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana.

Jadi untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenai pidana dalam kaitannya dengan penyertaan dalam delik pembunuhan tergantung dari sejauhmana peran serta seorang pelaku delik terhadap suatu peristiwa pembunuhan, itu yang bersangkutan ternyata dia tidak ikut serta dalam pembunuhan tersebut, maka ia tidak dapat dipidana.

Dan ternyata salah satu terdakwa ahmad lamu alias lahamuddin bin palle terbukti turut serta melakukan (medeplegen). Yaitu dengan cara menjerat leher si korban dengan memakai kayu sampai korban meninggal.

Menurut Achmad Paris seorang anggota Polres Selayar (wawancara, 25-04-2010) di Selayar mengatakan :

Untuk menentukan kualitas pelaku pernyataan dalam pembunuhan berencana, maka hal itu dilihat dari keterkaitan antara para pelaku dalam mewujudkan suatu

delik pembunuhan artinya, maka yang bersangkutan tidak ada bukti bahwa dia ikut serta maka ia tidak dapat dipidana.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka kriteria yang dapat dipakai guna menentukan apakah seorang dapat dikenai ancaman kurungan karena delik penyertaan, hal itu dapat dilihat dari segi keterkaitannya dengan peristiwa terjadinya suatu delik pembunuhan yang berencana dan dilakukan secara bersama-sama.

Tetapi sebaliknya, bila yang bersangkutan ternyata tidak cukup bukti permulaan yang kuat bahwa ia turut serta misalnya dalam hal mempermudah, membantu, memberikan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembunuhan tersebut, maka yang bersangkutan tidak dapat dipidana.

Selain Ahmad Lamu, adapun Muhammad Sukri, Samuddin, Herman, Palle, Dg. Sibundu, ditemukan barang bukti berupa parang yang dipergunakan dalam mewujudkan niat pelaku. Adapun barang bukti yang lain yang digunakan diantaranya tali nilon, kayu, dan tempurung kelapa.

Begitu pula Jufri Amir juga seorang anggota Polres Selayar (wawancara, 30-04-2010), mengatakan bahwa :

Pelaku peserta dia hanya dapat dikenai pidana jika yang bersangkutan ada dugaan bukti permulaan yang cukup

bahwa ia turut serta melakukan delik pembunuhan, akan tetapi jika tidak terdapat bukti kuat, maka yang bersangkutan haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Menganalisis pendapat tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa kualitas pelaku penyertaan dalam delik pembunuhan berencana, tergantung dari peran serta seseorang yang diduga turut serta melakukan delik pembunuhan.

Sejalan dengan uraian tersebut di atas, maka dalam hukum pidana yang diterapkan oleh majelis hakim di dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan suatu delik pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dan direncanakan, dalam putusannya tersebut, ada kalanya diantara para terdakwa yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum, Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan delik pembunuhan terhadap suatu peristiwa pembunuhan, jika yang bersangkutan ternyata dia tidak ikut serta dalam pembunuhan tersebut, maka ia tidak dapat dipidana.

Tapi ke lima terdakwa terbukti turut serta melakukan pembunuhan. dan yang tak kalah pentingnya adanya niat maka ia dapat dikatakan menyuruh melakukan (doenplegen) dengan dasar ada niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.

1. niat jangan disamakan kesengajaan tetapi niat secara potensial bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju.
2. tetapi kalau belum semua ditunaikan menjadi kejahatan maka niat masih ada dan merupakan sifat batin yang memberi arah kepada perbuatan, yaitu subjectief onrecht salement.
3. oleh karena niat tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan kesengajaan, maka isinya niat jangan diambilkan dari isinya kesengajaan apabila kejahatan timbul.

Untuk ini diperlukan pembuktian tersendiri bahwa isi yang tertentu tadi juga sudah ada sejak niat belum ditunaikan jadi perbuatan. dalam menentukan kualitas pelaku peserta dalam pembunuhan berencana bisa saja dengan cara membujuk supaya perbuatan dilakukan (uitloken). Namun tidak semua pembujukan untuk melakukan tindak pidana dikenai hukuman, tetapi hanya

pembujuk dengan cara-cara yang disebutkan dalam pasal 55 ayat 1 nomor 2. mula-mula yang disebutkan hanya pemberian kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, paksaan, ancaman, atau penipuan. Kemudian cara-cara ini ditambah dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan.

Menganalisis pendapat tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa kualitas pelaku penyertaan dalam delik pembunuhan berencana, tergantung dari peran serta seseorang yang diduga turut serta melakukan delik pembunuhan.

Sejalan dengan uraian tersebut di atas, maka dalam hukum pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim di dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan suatu delik pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dan direncanakan dalam putusannya tersebut, ada kalanya diantara para terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan delik pembunuhan.

Oleh karena motif dan peristiwa hukum terjadinya suatu delik pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama

bermacam-macam hal yang melatarbelakangi hal itu, maka yang perlu dicermati dan dianalisis benarkah ada bukti kuat, bahwa yang bersangkutan turut serta mempermudah dan memberikan bantuan terhadap si pelaku delik pembunuhan tersebut.

Menurut Sahardi, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar (wawancara, 25-04-2010), mengatakan :

Yang mendasari Jaksa Penuntut Umum, yang mengajukan pelaku (si terdakwa) ke pengadilan, karena adanya dugaan kuat si pelaku turut serta melakukan pembunuhan (memberikan kemudahan atau turut serta melakukan pembunuhan tersebut).

Penjelasan Jaksa Penuntut Umum ini, kalau dihubungkan dengan pendapat sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa untuk menentukan kualitas pelaku penyertaan dalam pembunuhan berencana, maka yang menjadi dasar atau putusan Jaksa, Hakim dalam mengadili si pelaku (terdakwa) terletak pada adanya bukti yang kuat yang terungkap di persidangan.

3.3 Pemidanaan terhadap Pelaku Delik Pembunuhan Berencana

Para pelaku delik pembunuhan berencana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pemidanaannya bervariasi, artinya ada yang dihukum berat dan ada pula yang ringan hukumannya hal itu disebabkan karena setiap terdakwa peristiwanya berbeda dan tuntutan pun berbeda-beda pula.

Sebelum dikemukakan data mengenai pemidanaan terhadap pelaku delik pembunuhan berencana pada Pengadilan Negeri Selayar, lebih dahulu dikemukakan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku pembunuhan tersebut.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku pembunuhan berencana tersebut, juga bervariasi, ada yang tuntutan berat dan ada pula yang ringan, hal tersebut juga disebabkan karena tiap pelaku masing-masing lain peristiwa hukumnya dan tingkat keterkaitannya terhadap delik yang didakwakan kepadanya.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3 :

Tabel 3
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pelaku
Pembunuhan Berencana

Tuntutan (Tahun)	Pelaku (Orang)
10	4
15	2
Seumur hidup	5
7	6
8	4
5	3
Jumlah	24

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Selayar, Tahun 2010

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku pembunuhan berencana sebagaimana terlihat pada Tabel 3 tersebut di atas, adalah merupakan data dari Tahun 2006 sampai dengan 2010.

Dari 24 orang pelaku, yang dituntut 10 Tahun, ada 4 orang pelaku yang dituntut 15 tahun 2 orang, yang dituntut seumur hidup 5 orang, yang dituntut 7 tahun 6 orang, yang dituntut 8 tahun ada 4 orang dan yang dituntut 5 tahun ada 3 orang pelaku.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terlihat ada 5 orang pelaku delik pembunuhan berencana yang dituntut penjara selama 18 tahun dan menempati urutan kedua yaitu ada 2 orang yang dituntut 15 tahun penjara.

Menurut Sangkala Said, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar (wawancara, 20-04-2010) bahwa :

Berat dan ringan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa (pelaku delik pembunuhan) tentunya disesuaikan dengan perbuatan terdakwa dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan.

Pendapat Jaksa Penuntut Umum ini, memberikan masukan bahwa untuk menentukan berat dan ringannya tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa (pelaku delik pembunuhan), hal itu disesuaikan dengan perbuatan terdakwa dan bukti yang terungkap di persidangan.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, di bawah ini dikemukakan data mengenai pemidanaan terhadap pelaku pembunuhan berencana seperti yang terlihat pada tabel 4 :

Tabel 4
Pemidanaan terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana

Pemidanaan	Orang
10	3
15	2
18	5
7	6
8	5
4	3
Jumlah	24

Sumber Data : Pengadilan Negeri Selayar, Tahun 2010

Data pemidanaan terhadap pelaku delik pembunuhan berencana dari tahun 2006 sampai dengan 2010 seperti yang tampak pada Tabel 4 tersebut yaitu 3 orang dipidana 10 tahun penjara, 2 orang 15 tahun penjara, 5 orang dipidana 18 tahun penjara, 6 orang dipidana 7 tahun penjara, 5 orang dipidana 8 tahun penjara dan hanya ada 3 orang yang dipidana 4 tahun penjara.

Putusan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili dan memeriksa para terdakwa pelaku pembunuhan berencana tersebut, hukumannya terlihat saling

berbeda, yang paling berat yaitu ada 3 orang dihukum 18 tahun penjara dan yang paling ringan ada 4 orang yang juga dihukum 4 tahun penjara.

3.4 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Peserta

Sebelum dikemukakan mengenai perkembangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku peserta, terlebih dahulu dikemukakan suatu delik pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama seperti yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 52/Pid.B/2009/PN.SLY tanggal 28 Oktober 2009. yang pada garis besarnya dikemukakan berikut ini :

1. Para Pelaku

Muhammad Sukrin alias Sukrin bin Syuamsuddin, SAMuddin bin Jumala, Herman bin Jumala, Palle bin Moka dan Dg. Sibundu alias Patta Bundu bin Dg. Jumala.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Para terdakwa tersebut di atas, pada tanggal 28 Nopember 2008, melakukan pembunuhan berencana dan secara bersama-sama terhadap korban Salahudin, kejadiannya di ASSung Batu, Dusun Bissorang, desa Bonea Timur, Kecamatan Bonto Manai, Kabupaten Selayar.

Cara yang dilakukan para pelaku (para terdakwa) tersebut yang membunuh korban Salahuddin yaitu pelaku menjeratnya dengan kayu hingga Salahuddin mati.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, maka para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan :

- Primair Pasal 340 jo 55 (1) ke - 1;-----
- Subsidair, Pasal 338 jo 55 (1) ke - 1;-----

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum menuntut kelima para terdakwa tersebut dengan tuntutan sebagai berikut :-----

Menjatuhkan pidana penjara karenanya dengan pidana penjara masing-masing seumur hidup;-----

4. Pertimbangan hukum hakim

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan keputusannya dalam perkara ini, terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan delik pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP;-----

Perbuatan tersebut, termasuk pelaku peserta terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 340 KUHP;-----

Adapun hal-hal yang memberatkan, para terdakwa yaitu, perbuatan-perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat para terdakwa tidak berperikemanusiaan dan para terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit di persidangan;-----

Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu bersikap sopan di persidangan dan para terdakwa belum pernah dihukum.-----

5. Amar putusan

Setelah Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, lalu menjatuhkan putusannya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- MENGADILI -----

1. Menyatakan terdakwa I Muhammad Sukrin alias Sukrin bin SAmuddin, Terdakwa II Samuddin bin Jumala, Terdakwa III Herman bin Jumala, Terdakwa IV Palle bin Morra dan Terdakwa V Dg. Sibunda alias Patta Bundu bin Jumala, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan yang direncanakan secara bersama-sama";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun; -----
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya pidana yang dijalankan;-----
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 35 cm dan lebar 3,2 cm dengan menggunakan hulu berwarna coklat dan tempat parang (sarung parang) berwarna coklat dengan menggunakan tali nilon berwarna biru, mempunyai gantungan pada tali nilon tersebut yaitu tempurung kelapa yang bulat berwarna coklat;-----

- 1 (satu) lembar sarung berwarna dasar hijau coklat berkotak-kotak dan didalamnya carok kotak tersebut terdapat 2 (dua) warna putih, garis ungu, hijau muda, hijau tua dan garis biru (bukti pembanding) adalah barang bukti;-----
- Seutas tali nilon berwarna hijau lumut panjang 64 cm;—
- 1 (satu) lembar celana training berwarna biru;-----
- 1 (satu) lembar celana dalam kolor berwarna biru; ----
- 1 (satu) buah sampan yang belum dicat;-----
- 1 (satu) buah dayung;-----
- 1 (satu) lembar baju batik coklat lengan panjang merek Nike;-----
- 1 (satu) lembar celana training biru bergaris merah; ----
- 1 (satu) lembar celana training biru bergaris merah; ----
- 1 (satu) baju lengan panjang berwarna hijau;-----
- 1 (satu) lembar celana training berwarna biru tua;-----
- 1 (satu) buah dayung terbuat dari kayu, warna cat abu-abu, panjang 164 cm, sisa potongan batang pohon kayu bersama dengan rantingnya;-----
- Sebilah parang dengan panjang 48 cm dan lebar 3 cm, hulunya terdapat besi pengikat dan terdapat tali semar warna bening yang dililit di hulu tersebut;-----

Demikian kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara No. 51/Pid.B/2009/Pn.SLY, atas nama Terdakwa Ahmad Lamu alias Lahamuddin alias Lamu bin Palle;-----

6. membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Dengan melihat pertimbangan hukum hakim seperti yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap pelaku peserta, sehingga pemindahannya sama terhadap para pelaku pembunuhan dalam perkara ini, disebabkan karena pelaku peserta lazimnya, peran sertanya di dalam melakukan delik pembunuhan yaitu kedudukannya sama, di dalam mewujudkan delik pembunuhan tersebut.

Selain itu, peranan masing-masing para pelaku dalam melakukan pembunuhan terhadap korban Salahuddin mereka para Terdakwa dilakukan dengan berencana dan secara bersama-sama.

BAB 4

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penentuan kualifikasi pelaku pada delik pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama di Kampung Bissoreang Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu kita mengetahui sejauh mana peran para pelaku yang ambil bagian dalam mewujudkan delik pembunuhan berencana di Kabupaten Kepulauan Selayar . Muh. Sukrin, Samuddin, Herman, Palle, Dg. Sibundu terbukti sebagai pelaku sepenuhnya. Dan Ahmad Lamu sebagai pelaku peserta.
2. Tanggung jawab pelaku peserta dalam putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 51/PID.B/2009/PN.SLY yaitu Terdakwa Ahmad Lamu alias Lahamuddin alias Lamu bin Palle, harus pula secara bersama dalam mewujudkan delik pembunuhan, karenanya dihukum 15 tahun penjara yang kedudukannya sebagai pelaku peserta karena mempunyai niat dan kerjasama yang erat untuk membunuh Salahudin.

Saran-saran

1. Sebaiknya para pelaku pembunuhan secara berencana yang dilakukan secara bersama-sama dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, karena perbuatannya tersebut sangat tidak berprrikemanusiaan.
2. Para aparat hukum utamanya Kepolisian di wilayah Kabupaten Selayar, masih perlu terus melakukan upaya-upaya hukum pencegahan agar tidak lagi terjadi delik pembunuhan secara berencana yang dilakukan bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Audi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- , 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dan Retribusi ke reformasi*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2007 *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A. Chazawi, 2002. *Paradigma Baru Hukum Pidana*. Averroes Press. Malang.
- Bambang Poernomo, 1985 Yogyakarta liberty *ksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*,
- Bambang Purnomo. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lamintang, 1990. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2002. . *Azas-azas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta
- , 1995. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Centra, Jakarta.
- , 1984. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung.
- Moeljatno, 1983. *Delik-Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*.


PT Refika Aditama, Bandung

Topo Santosodan Achjani Zulfa Eva. 2006. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1986. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Bandung.

_____, 1980, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco Bandung.

_____, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco Bandung.



UNIVERSITY

BOSOWA

PENGADILAN NEGERI SELAYAR
JL. KELAPA NO. 7 TELP. 0414-21030,0414-21363
FAX. 0414-21363
BENTENG SELAYAR 92812

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : W22-U.17/ 138 /HPDN.05.16/III/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Ketua Pengadilan Negeri Selayar menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini ;

N a m a : **MUZAKKIR ;**
No. STB : **45 05 060 065 ;**
Program Studi : **Ilmu-Ilmu Hukum ;**
Bagian : **Hukum Pidana ;**

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Selayar dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul : ANALISIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SELAYAR) sejak tanggal 17 Desember 2009 sampai dengan Tanggal 09 Maret 2010 ;

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Benteng, 10 Maret 2010,

KETUA PENGADILAN NEGERI SELAYAR,



SUPANTO, SH
NP. 196107181988031003